



BUPATI KAMPAR

Kode Pos : 28412

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

PENDIDIKAN DINIYAH TAKMILIAH AWALIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR,

- Menimbang : a. bahwa tujuan Pendidikan Nasional adalah membentuk manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab;
- b. bahwa untuk mewujudkan tujuan membentuk manusia yang beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia sebagaimana tersebut di atas, diperlukan pendidikan agama yang memadai bagi masyarakat, khususnya bagi anak Usia Sekolah Dasar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan peraturan Daerah tentang Pendidikan Diniyah Takmiliyah Awaliah.

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3974);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 124);
14. Peraturan Gubernur Riau Nomor 32 tahun 2008 tentang Bebas Buta Aksara Al-Qur'an bagi murid Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah yang beragama Islam di Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2008 Nomor 32)

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR
dan
BUPATI KAMPAR**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TENTANG
PENDIDIKAN DINIYAH TAKMILIAH AWALIAH**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Kampar;
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar;
5. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar;
6. Wajib Belajar adalah keharusan bagi setiap warga negara untuk menempuh jenjang pendidikan minimal atas tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
7. Madrasah Diniyah Awaliah selanjutnya disebut Pendidikan Diniyah Takmiliah Awaliah adalah satuan pendidikan keagamaan pada jalur luar sekolah yang menyelenggarakan pendidikan Agama Islam tingkat dasar dan pengajarannya secara klasikal dan non klasikal;
8. Masa Pendidikan adalah lama waktu yang ditempuh peserta didik dalam menyelesaikan pendidikan;
9. Warga Belajar adalah peserta didik yang terdiri dari anak-anak usia sekolah beragama Islam yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu;
10. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan;
11. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan;

12. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan;
13. Pendidikan Non Formal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang;
14. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;
15. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu;
16. Bantuan Honor adalah bentuk penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah;
17. Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kampar yang untuk selanjutnya disebut MUI adalah lembaga di tingkat Kabupaten yang ikut membantu dalam pembinaan pendidikan Diniyah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
18. Madrasah Tsanawiyah yang untuk selanjutnya disebut MTs adalah sekolah umum yang berciri khas agama Islam yang dikelola oleh Kementerian Agama;
19. Sekolah Menengah Pertama yang untuk selanjutnya disebut SMP adalah sekolah umum yang dikelola oleh Dinas pendidikan;
20. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan;
21. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang terselenggaranya suatu proses pembangunan di daerah;

BAB II FUNGSI DAN TUJUAN

Bagian Pertama Fungsi

Pasal 2

Pendidikan Diniyah Takmiliyah Awaliyah berfungsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap Pendidikan Agama Islam bagi peserta didik yang beragama Islam di Sekolah Umum.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Pendidikan Diniyah Takmiliyah Awaliyah bertujuan memberikan bekal kemampuan Agama Islam kepada warga belajar untuk mengembangkan kehidupannya sebagai warga muslim yang beriman, bertakwa dan beramal soleh serta berakhlak mulia.

**BAB III
MASA PENDIDIKAN**

Pasal 4

- (1) Masa Pendidikan Diniyah Takmiliyah Awaliyah diselenggarakan selama 4 (empat) tahun yang wajib diikuti oleh setiap warga belajar berusia 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun;
- (2) Khusus bagi murid Sekolah Dasar Islam Terpadu, Sekolah Dasar Muhammadiyah dan Sekolah Dasar Negeri Terpadu tidak dikenakan wajib belajar PDTA namun dalam proses belajar mengajar harus memuat kurikulum PDTA.

**BAB IV
WARGA BELAJAR**

Pasal 5

Setiap Warga Belajar Berhak :

- a. Mendapat perlakuan sesuai dengan minat, bakat dan kemampuannya;
- b. Mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar pendidikan berkelanjutan;
- c. Memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar Pendidikan Diniyah Takmiliyah Awaliyah yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama;
- d. Surat tanda tamat belajar sebagaimana tersebut pada poin c di atas dijadikan persyaratan pendaftaran di SMP, MTS dan sederajat.

Pasal 6

Setiap warga belajar berkewajiban untuk :

- a. Mematuhi semua peraturan yang berlaku;
- b. Menghormati tenaga pendidik; dan
- c. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan Pendidikan Diniyah Takmiliyah Awaliyah.

**BAB V
TENAGA PENDIDIK**

Pasal 7

- (1) Tenaga kependidikan pada Pendidikan Diniyah Takmiliyah Awaliyah adalah mereka yang memiliki kualifikasi pendidikan keagamaan;
- (2) Setiap tenaga pendidik pada Pendidikan Diniyah Takmiliyah Awaliyah berhak:

- a. Memperoleh penghasilan dalam bentuk honor yang bersumber dari bantuan Pemerintah Daerah, orang tua warga belajar dan masyarakat; dan
 - b. Menggunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pendidikan yang tersedia dalam melaksanakan tugasnya.
- (3) Setiap tenaga kependidikan pada Pendidikan Diniyah Takmiliyah Awaliyah berkewajiban untuk:
- a. melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab;
 - b. memberikan pengabdian; dan
 - c. menjaga nama baik sesuai dengan kepercayaan yang diberikan masyarakat.

BAB VI KURIKULUM

Pasal 8

Kurikulum Pendidikan Diniyah Takmiliyah Awaliyah adalah merupakan pedoman dalam kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Takmiliyah Awaliyah.

Pasal 9

Struktur program pembelajaran di Pendidikan Diniyah Takmiliyah Awaliyah sekurang-kurangnya memuat :

- a. Struktur Program Kurikulum Pokok terdiri dari :
 - 1. Al-Qur'an;
 - 2. Hadits;
 - 3. Aqidah Akhlak;
 - 4. Fiqih;
 - 5. Sejarah Kebudayaan Islam;
 - 6. Bahasa Arab;
 - 7. Praktek Ibadah.
- b. Kurikulum lokal yang mata pelajarannya disesuaikan dengan kebutuhan Pendidikan Diniyah Takmiliyah Awaliyah

BAB VII SARANA DAN PRASARANA

Pasal 10

- (1) Kegiatan proses belajar mengajar pada Pendidikan Diniyah Takmiliyah Awaliyah dilaksanakan dengan mempergunakan sarana dan prasarana yang telah tersedia, baik gedung Pendidikan Diniyah Takmiliyah Awaliyah sendiri maupun gedung-gedung Sekolah Dasar milik Pemerintah Daerah, Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
- (2) Penggunaan ruang belajar Sekolah Dasar milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikoordinasikan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

**BAB VIII
PEMBIAYAAN**

Pasal 11

- (1) Pembiayaan dari Pemerintah Daerah untuk operasional Pendidikan Diniyah Takmiliyah Awaliyah diberikan dengan perhitungan Biaya per-Warga Belajar;
- (2) Bantuan Honor dari Pemerintah Daerah untuk tenaga Kependidikan pada Pendidikan Diniyah Takmiliyah Awaliyah dibayarkan setiap bulan;

**BAB IX
PENGELOLAAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Bagian Pertama
Pengelolaan**

Pasal 12

- (1) Pengelolaan Wajib Belajar Pendidikan Diniyah Takmiliyah Awaliyah adalah tanggungjawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, orang tua dan masyarakat;
- (2) Tanggungjawab Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Kantor Kementerian Agama;
- (3) Tanggungjawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

**Bagian Kedua
Pembinaan dan Pengawasan**

Pasal 13

Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Wajib Belajar Pendidikan Diniyah Takmiliyah Awaliyah merupakan tanggungjawab Kantor Kementerian Agama dan Dinas Pendidikan dibantu oleh MUI.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dalam Peraturan/Keputusan Bupati.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 17 Juni 2013

BUPATI KAMPAR,

JERRY NOER

Diundangkan di Bangkinang
pada tanggal 17 Juni 2013
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAMPAR,


ZULFAN HAMID


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2013 NOMOR 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintatkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 2013

BUPATI KAMPAR
JURY NGER

Diundangkan di Bangkinang
pada tanggal 2013
PR. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAMPAR


NURHAN HAMIDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2013 NOMOR

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 17 Juni 2013

BUPATI KAMPAR,



JEFFRY NOER

Diundangkan di Bangkinang
pada tanggal 17 Juni 2013
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAMPAR,




ZULFAN HAMID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2013 NOMOR 3


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Kampar.

Diundangkan di Pekanbaru pada tanggal
2013

BUPATI KAMPAR


JEFFREY NOOR

Diundangkan di Pekanbaru pada tanggal
2013
PI. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAMPAR


YULIAN HAMID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2013 NOMOR


Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 17 Juni 2013

BUPATI KAMPAR,



JEFRY NOER

Diundangkan di Bangkinang
pada tanggal 17 Juni 2013
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAMPAR,



ZULFAN HAMID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2013 NOMOR 3